




FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polres Buton)

La Abudi, Muhammad Tahir, St. Fatmawati. L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Causing Factors, Jurisdiction of Buton Police, Motor Vehicle Theft.</p> <p>e-mail: laabudi09@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: La Abudi</p> <p>Received: 18/11/2019 Accepted: 26/01/2020 Published: 28/04/2020</p> 	<p>This study aims to determine the factors causing the occurrence of motor vehicle theft in Buton Regency and to determine the efforts made to overcome the occurrence of motor vehicle theft in Buton Regency. This study was conducted from November to December, 2016 at the Buton Police, This study is more comprehensive and objective, the data collected will be analyzed qualitatively and then described. The results of the study indicate that: The factors causing the occurrence of Factors that influence or cause the occurrence of motor vehicle theft (curanmor) in Buton Regency, are: The tools for theft are easy to find, such as making fake keys, screwdrivers, wires, and other equipment. The results are quite profitable and easy to market through networks (receivers), and easy to change the identity of stolen vehicles. The possibility of being caught is relatively small, due to the lack of evidence left by the perpetrator at the scene of the crime (TKP) There is no burden of responsibility on parking attendants, so they tend to be less careful in supervising parked vehicles. The security system for motor vehicles is still weak and the owner's negligence in securing their vehicles. There is an opportunity for the perpetrator to do it, either intentionally or because the victim happened to be negligent in securing his vehicle. Efforts made by the police in overcoming the crime of motor vehicle theft consist of two forms, the first is preventive efforts, namely activities aimed at neutralizing or eliminating factors that influence the emergence of motor vehicle theft, coaching for the community which is carried out by: Providing information, guidance and counseling as well as lectures to residents, students and students, community leaders,</p>

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis, hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia mengalami krisis moral, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan semakin meningkatnya pengangguran, dan demikian meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana - mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya. Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat penegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Dalam kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang berlangsung di masyarakat.

Demikian pula halnya di Kab. Buton yang mana di daerah tersebut penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian sebab dari hasil pantauan penulis masih sering terjadi pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik

Berbicara mengenai delik berarti timbul suatu kesan bahwa istilah itu merupakan suatu penafsiran yang membawa kita kepada suatu makna yang tidak menyenangkan bahwa sama sekali tidak diinginkan oleh setiap orang, baik masyarakat umum maupun para penegak hukum pada khususnya karena delik pada hakekatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Olehnya itu penulis akan mencoba memberikan pengertian delik guna dijadikan indikator pada pembahasan nanti.

Delik merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan meluas sehingga menimbulkan berbagai istilah dikalangan para sarjana hukum, namun arti delik tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana pakar hukum memandangnya.

Istilah "*Strafbaar feit*" yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterjemahkan berbeda-beda oleh para Sarjana Hukum Pidana, yaitu delik, tindak pidana juga perbuatan pidana atau pengabaian yang melawan hukum.

Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 2001 : 145), menjelaskan arti "Straafbaar Feit" sebagai berikut : "Suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan."

Menurut Jonkers tersebut jelas menunjukkan unsur perbuatan melawan hukum sama dengan unsur pertanggung jawaban pidana. Dalam hal ini terkesan pembuat dicampur aduk sebagaimana halnya rumusan buku 2 dan buku 3 KUHP. Pandangan demikian termasuk aliran monoisme. Dalam buku 2 KUHP memuat segala jenis kegiatan, sedangkan dalam buku 3 KUHP memuat segala jenis pelanggaran. Dengan demikian berarti pembuat yang dirumuskan dalam buku 2 berbeda dengan pembuat yang dirumuskan dalam buku 3 KUHP.

Moeljatno (Muladi dan Barda Nawawi, 2005 : 56) memakai perbuatan hukum pidana dengan rumusan sebagai berikut : "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Menurut beliau tindakan memasukkan unsur-unsur pertanggung jawaban pembuat kedalam unsur-unsur perbuatan pidana. Unsur - unsur tersebut barulah diteliti jikalau unsur-unsur perbuatan pidana telah dibuktikan adanya, hal ini merupakan pandangan dualistis terhadap perbuatan pidana.

Andi Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah 2008: 41) melukiskan tentang syarat-syarat pembedaan sebagai berikut:

"Perbuatan pidana yakni terbuktinya perbuatan aktif dan pasif yang dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana harus memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf".

Senada dengan hal itu maka Van Hamel (Moeljatno, 2007 : 56) merumuskan sebagai berikut: "Strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana yang dilakukan dengan kesalahan."

Menelaah dari kedua penjelasan tersebut bahwa pada prinsipnya ternyata :

1. Feit dalam "*Strafbaar feit*" berarti *handling* kelakuan atau tingkah laku.
2. Pengertian "*Strafbaar feit*" dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan itu.

Sedangkan mengenai pengertian yang berbeda pula dengan "perbuatan pidana" sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana, bagi yang melakukan perbuatan pidana, perbuatan hanya menunjukkan kepada sifatnya saja, yaitu sifat dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Rusli Effendy (Andi Hamzah, 2008: 9) memakai istilah "Peristiwa Pidana" dan melukiskan sebagai berikut: "Perbuatan yang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan itu".

Terhadap "Strafbaar feit" itu sendiri Van Den Hoven merupakan orang yang pertama menolak istilah peristiwa pidana, karena menurut Hoven yang dapat dipidana adalah perbuatan yang diwujudkan. Pendapat tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah 2008: 143) yakni: "Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah Strafbaar feit yang secara harafiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru karena bukan peristiwanya yang dipidana tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau ada dijatuhi sanksi".

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa pada hakekatnya, istilah yang paling tepat adalah yang berasal dari Bahasa Latin yakni *delictum* dan *delicta*, karena :

1. Bersifat universal (umum) semua orang di dunia mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis, tidak berbelit - belit dan singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang pidana, tetapi yang membuatnya);
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi.

Moeljatno (2007 : 63) mengatakan, bahwa unsur - unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Namun demikian dengan tidak adanya definisi yang lengkap menurut pandangan dualistis tentang delik, maka unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan aktif atau pasif
2. Akibat (hanya pada delik material)
3. Melawan hukum formil dan materil
4. Keadaan menyusul atau keadaan tambahan
5. Keadaan yang secara obyektif yang memperberat pidana.
6. Tidak adanya dasar pemberatan atau dasar pemaaf.

Andi Zainal Abidin Farid (1999 : 155) berpendapat sebagai berikut : “Jadi suatu perbuatan aktif dan pasif dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Andi Zainal Abidin Farid (1999: 186) menyatakan bahwa: “Hanya menentukan dalam beberapa pasal bahwa untuk delik-delik tersebut diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna dapat menjatuhkan pidana terhadap pembuatannya”.

Mahkamah Agung (Andi Hamzah, 2006: 79) dalam putusannya sebagai berikut: “Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu tuntutan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Dalam perkara ini, misalnya faktor-faktor kepentingan Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

K. Wantjik Saleh (2003: 22) berpendapat bahwa melawan hukum adalah sebagai berikut: “Dalam beberapa pasal dalam KUHP ada dicantumkan istilah “Melawan hukum”, sedangkan pada beberapa pasal istilah itu tidak dicantumkan. Pasal 1 ayat (1a) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru menyebutkan istilah “melawan hukum”, sedangkan undang-undang yang lama tidak menyebutkan”.

R. Tresna (1959: 66) berpendapat sebagai berikut: “Melawan hukum” itu harus diartikan bertentangan dengan hukum tertulis (hukum positif) saja, harus diartikan bertentangan lebih luas yaitu juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Secara formil maka teranglah, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah didalam undang-undang, karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh atau diperintahkan didalam undang-undang”.

Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 2009: 179) mengatakan bahwa: “Syarat tambahan tersebut tidaklah menyangkut “*strafbaar feit*” sebab tidak mungkin suatu keadaan yang timbulnya kemudian dari pada perbuatan memberi kepadanya keadaan yang demikian tadi menghilangkan sifat tersebut, yang mungkin ialah perbuatan terlarang “Strafwarding” yaitu patut dipidana”.

Andi Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah 2008: 250-251) mengatakan sebagai berikut:

- a. Alasan Pembena, dimana sifat melawan hukum perbuatan harus terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.
- b. Alasan Pemaaf, perbuatan pidana sudah terbukti unsur-unsur semuanya, namun untuk kesalahan tak ada pada pembuat, dalam hal ini sebaiknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Moeljatno (Muladi dan Barda Nawawi Arief 2005 : 137) mengatakan sebagai berikut :

1. Alasan Pembena, yaitu alasan menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Sedangkan dalam pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menguraikan bahwa orang yang tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau
2. Terganggu karena penyakit.

B. Pengertian Pencurian

Pada umumnya para sarjana hukum pidana tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud delik pencurian (atau disebut pencurian saja), akan tetapi hanya menggolongkan delik pencurian itu sebagai delik kejahatan terhadap harta benda. Mereka sependapat, bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan Undang-undang dan norma-norma di dalam masyarakat.

W.J.S. Poerwadarminta (2002:217) menyatakan bahwa : "Curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah, misalnya ; ia dituduh mencuri uang".

Yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP, menurut Moeljatno (2005 : 127) adalah : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah".

C. Jenis - Jenis Pencurian

Dari beberapa pasal yang menyangkut masalah pencurian mulai dari pasal 362 sampai pasal 367 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Delik pencurian dibagi atas 5 (lima) macam yaitu :

- 1) Pencurian biasa (pasal 362 KUHP).
- 2) Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)
- 3) Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)
- 4) Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)
- 5) Pencurian dalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP)

Tresna (Andi Hamzah : 2006-231) telah menguraikan unsur-unsur delik pencurian tersebut di atas sebagai berikut :

1. Mengambil artinya membawa barang itu dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang itu harus bersifat yang dapat digerakkan, dapat diangkat, dan dapat dipindahkan.
2. Barang yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Orang tidak dapat dikatakan mencuri sesuatu barang yang seluruhnya merupakan kepunyaannya sendiri.
3. Maksud untuk memiliki dengan melawan hak (hukum) harus ternyata :
 - a. Bahwa yang mengambil itu bermaksud memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya.
 - b. Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain.
 - c. Yang mengambil itu harus mengetahui, bahwa pengambilan barang itu tanpa hak.

Salah satu unsur dalam delik pencurian dengan pemberatan ini ialah apabila yang dicuri itu ialah "hewan". Apa yang dimaksudkan dengan hewan itu diatur dalam pasal 101 KUHP, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi.

Yang termasuk binatang berkuku satu misalnya kuda dan keledai. Sedangkan yang termasuk binatang yang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, biri-biri dan sebagainya. Akan tetapi harimau anjing dan kucing, ayam, itik/bebek tidak termasuk golongan hewan, oleh karena tidak berkuku satu, tidak memamah biak dan juga bukan babi.

Tentang istilah hewan ini tidak ada keseragaman pendapat dikalangan para ahli hukum, misalnya Moeljatno dan Sugandhi disatu pihak menterjemahkan dengan memakai istilah "ternak". Sedangkan R.Soesilo dan Rudy.T.Erwin dipihak lain menterjemahkan dengan memakai istilah "hewan".

Meskipun kedua pihak tersebut diatas menterjemahkan dengan memakai istilah yang berbeda, yaitu satu pihak memakai istilah "ternak", yang lainnya memakai istilah "hewan", namun maksudnya sama, yaitu kedua pihak menyebut binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi.

Satochid Kartanegara (2009 : 123 : 124) menyatakan bahwa : "Dimasukkannya pencurian hewan atau ternak sebagai pencurian yang diklasifikasikan di dalam KUHP Indonesia adalah merupakan penyimpangan dari pada Wetboek Van Strafrecht Nederland. Sebabnya dilakukan penyimpangan bahwa :

- a. Pencurian ternak di Indonesia (Nederland Indie lebih sering terjadi dan sangat merugikan rakyat banyak, karena :
- b. Ternak adalah merupakan kekayaan barang bergerak yang utama.

Menurut beliau berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditentukan oleh pembuat Undang - undang, bahwa penggelapan ternak/hewan juga tidak dapat merupakan penggelapan ringan. Demikian pula halnya dalam delik pencurian, apabila barang yang menjadi objek pencurian itu adalah ternak (hewan) maka pencurian itu tidak dapat merupakan pencurian ringan.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (2006:22): "Alasan memperberat hukuman bagi pencurian ternak (hewan) hanya terletak pada hal, bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting dan ini memang sesuai dengan istilah Jawa "rokokoyo" bagi ternak, istilah nama berarti kekayaan besar".

Menurut hemat penulis adalah wajar apabila dilakukan pemberatan hukuman bagi pelaku pencurian hewan (ternak), karena hewan terutama kerbau, sapi dan kuda adalah merupakan salah satu kekayaan yang sangat berguna, sebab disamping dipergunakan sebagai alat untuk mengolah/menggarap sawah atau kebun, juga dapat berfungsi sebagai alat angkut hasil-hasil pertanian para petani terutama di daerah pedesaan.

1. Pencurian ringan

Delik pencurian ringan ini diatur dalam pasal 364 KUHP R. Soesilo (1983 : 252) menterjemahkan pasal 234 KUHP sebagai berikut : "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP dan pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Menurut hemat penulis, pencurian ringan ini dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250 (baca 10 x Rp. 250) pada saat sekarang ini tidak mungkin (kurang relevan lagi) diproses, baik ditingkat penyidik maupun dipersidangan pengadilan, sebab mengingat biaya yang dikeluarkan untuk mengusut dan memeriksa adalah lebih besar dari pada nilai barang yang dicuri tersebut. Sehingga dapat dikatakan, bahwa ketentuan pasal 364 KUHP ini pada saat sekarang ini hanya tinggal bersifat huruf mati belaka.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (2000: 27) bahwa :Praktisi pasal 364 KUHP ini tidak lagi, oleh karena pencurian ringan ini dapat dibilang tidak akan dituntut, dan dengan wewenang pengadilan "landgerecht" yang sekarang tidak ada.

2. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, oleh R. Soesilo (2003 : 254) menterjemahkan pasal 365 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyimpang atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 - 1c. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau tern yang sedang berjalan.
 - 2c. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perintah palsu.
 - 4c. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan juga perbuatan itu ada orang yang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan orang yang dapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

3. Pencurian dalam Kalangan Keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga ini diatur didalam pasal 367 KUHP oleh R.Soesilo (2003 : 255) diterjemahkan sebagai berikut :

- (1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan dan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan itu.
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Jadi apabila kita memperhatikan jenis pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ada 2 (dua) jenis pencurian dalam kalangan keluarga, yaitu:

1. Yang dilakukan oleh suami (isteri) yang tidak berpisah meja makan dan tempat tidur atau berpisah harta benda dari suaminya (isterinya). Dalam hal ini pelaku pencurian yang menjadi suami atau isteri dari orang yang kecurian itu tidak dapat diadakan penuntutan.
2. Yang dilakukan oleh suami (isteri) yang sudah berpisah meja makan dan tempat tidur atau berpisah harta benda atau keluarganya atau semenda menurut garis keturunan lurus maupun

menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang kecurian itu. Dalam hal ini pelaku pencurian itu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang memiliki barang yang dicuri itu.

Khusus bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) berlaku peraturan tentang “cerai meja makan dan tempat tidur” yang berakibat bahwa perkawinan masih tetap ada, tetapi kewajiban untuk tinggal bersama ditiadakan, dalam hal demikian pencurian oleh suami atau isteri atas benda suaminya atau isterinya dapat dihukum pula, tetapi harus ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan.

Sedangkan pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri atas barang suaminya atau isterinya bagi orang tunduk pada hukum adat (islam) selalu tidak dapat atau tidak mungkin diadakan penuntutan dari pencurian demikian itu tidak pernah merupakan delik aduan. Oleh karena dalam hukum adat (islam) tidak dikenal lembaga “perpisahan meja makan dan tempat tidur”. Dengan kata lain kemungkinan untuk dituntut/dihukum bagi seorang suami/istri yang melakukan atau membantu melakukan pencurian atas barang suaminya atau isterinya hanya terbatas pada orang-orang yang tunduk pada KUHPerdata (B.W). Sedangkan bagi orang - orang (suami - isteri) yang tunduk pada hukum adat (Islam) selama tidak mungkin dapat dituntut apabila melakukan atau membantu pencurian atas barang suaminya atau isterinya.

D. Pengertian Kendaraan Bermotor

Ranmor sebagai salah satu jenis alat angkutan di darat, tampak menjadi benda yang banyak dibutuhkan oleh warga masyarakat. Mobilitas perpindahan warga dari satu tempat ke tempat lainnya, menyebabkan ranmor berada pada ruang lingkup kebutuhan warga masyarakat. Tidak heran, apabila setiap tahun Curanmor mengalami peningkatan. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “kendaraan dan kendaraan bermotor”, sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selaiian kendaraan yang berjalan diatas rel.
2. Pasal 1 butir 7 : kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

E. Tugas Profesional Polisi

Mengayomi, melayani dan mendisiplinkan masyarakat, bukan suatu tugas yang mudah bagi setiap orang. Kerja polisi akan semakin sulit dan berat apabila menghadapi pola kejahatan yang rumit dan misterius. Menjadi masalah ketika masyarakat menuntut polisi untuk selalu siap melayaninya, sementara kejahatan juga terus meningkat yang harus ditangani oleh polisi. Untuk memenuhi harapan masyarakat, tentu saja harus profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dalam pelayanan, pengayoman, perlindungan, pembinaan maupun dalam menumpas kejahatan dan menegakkan hukum di masyarakat.

Apresiasi tugas polisi menghadapi globalisasi dunia, menuntutnya agar tetap melayani masyarakat dengan baik dan senantiasa waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mencermati profesionalisme polisi dalam pelayanan masyarakat, penyelidikan dan penyidikan secara garis besar dapat dilihat pada tiga bentuk tindakan sebagai berikut:

- a. Tindakan yang bersifat preventif, pengayom, pelayanan serta pelindung dan pembina masyarakat adalah suatu tindakan yang berupaya menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan dan pemberian rasa aman kepada warga masyarakat.

- b. Tindakan refresif yang bersifat operatif, yaitu mengejar atau memburu penjahat (crime hunter) dan memberantas bentuk-bentuk kejahatan. Pada tahap ini, polisi harus tangguh, sabar dan telaten menghadapi konstelasi (seluk beluk) dan kerumitan dunia kejahatan.

F. Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor

Modus operandi atau cara kerja dari pelaku kejahatan, berguna sebagai bahan penyelidikan/penyidikan polisi dalam mengungkap suatu kejahatan. Dalam pada itu, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya modus operandi, antara lain latar belakang pelaksanaan kehendak dari pelaku. Menurut Andi Hamzah (2006: 19) bahwa setiap kejahatan itu selalu di latarbelakangi oleh dua faktor yang saling berhubungan, sebagai berikut:

1. Faktor kesempatan (opportunity), berupa peluang yang secara kebetulan atau diciptakan.
2. Faktor kebetulan (need), yaitu kebetulan yang diciptakan atau diimpikan.

Kedua faktor yang mempengaruhi modus operandi di atas, oleh pelaku ditingkatkan menjadi aksi atau pelaksanaan yang didasarkan pada keinginan (desire) apakah berhasil atau tidak. Apabila faktor-faktor tersebut (kesempatan, kebutuhan, keinginan, motif atau maksud) memiliki perbedaan yang nyata, maka juga akan mengakibatkan kombinasi faktor-faktor yang berbeda dalam pelaksanaannya. Bahkan, ada kemungkinan modus operandinya pun mengalami perubahan sehingga faktor penyebab dan modus operandi suatu kejahatan tertentu menjadi semakin kompleks pula.

Menurut Horgan (Andi Hamzah, 2006 : 20) bahwa modus operandi suatu kejahatan (termasuk pencurian) dalam kesimpulan deduksinya, antara lain terdiri atas tiga hal, sebagai berikut :

- a. Pencurian yang dilakukan secara diam-diam tanpa kekerasan, disebabkan objek yang dicuri itu lebih mudah dilakukan sendiri.
- b. Pengetahuan tentang orang - orang yang sering berada di sekitar objek pada waktu tertentu (calon korban, tetangga, polisi, dan sebagainya), serta indikasi di mana mereka berada, mengakibatkan pencurian atau kejahatan itu dilakukan.
- c. Pekerjaan atau pengalaman terdahulu dari penjahat dapat dikenal dari alat - alat yang dipergunakan, waktu melakukan, dan kecakapannya menghilangkan bukti - bukti di TKP.

G. Fungsi Operasional Polres Buton dalam Menanggulangi Kejahatan

Proses bermasyarakat dan bernegara merupakan dua proses yang sekaligus tercipta, yaitu proses pembentukan mentalitas dan sikap individu-individu serta proses pembentukan tata nilai (hukum serta kaidah sosial lainnya) untuk memenuhi hak dan kewajiban warga Negara dengan penguasa Negara. Sebab tidak dapat disangkal, bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat mempengaruhi kondisi kriminalitas, baik langsung maupun tidak langsung. Menghadapi masalah ini, kiranya perlu lebih memantapkan kehidupan beragama yang akan membuat pelaksana Negara dan masyarakat hidup dalam kesejahteraan tanpa disertai kesenjangan sosial dan ekonomi yang sekaligus dapat mencegah seseorang melakukan kejahatan curanmor.

Adapun Satuan Fungsi Operasional yang melakukan penanggulangan kejahatan di Polres Buton yang merupakan kebijaksanaan tertulis dalam laporan tahunan Polres Buton, 2014, sebagai berikut

1. Fungsi Satuan Samapta Bhayangkara (Shabara), tugas operasionalnya terutama melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali), pengamanan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), dan razia-razia.
2. Fungsi Satuan Pembinaan Kemitraan Masyarakat (BINAMITRA), tugas operasionalnya terutama melaksanakan tugas "pembinaan kamtibmas" dalam bentuk penerangan, penyuluhan,

pembinaan potensi masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling), pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam), koordinasi dengan instansi terkait, pembinaan masyarakat melalui potensi tokoh-tokoh masyarakat/agama, dan sebagainya.

3. Fungsi Satuan Lalu-Lintas, tugas operasionalnya terutama mewujudkan kelancaran dan keamanan lalu – lintas di jalan dalam bentuk pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pengamanan arus lalu-lintas. Juga melakukan tindakan refresif atau penindakan juridis terhadap pelanggar lalu-lintas berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu – Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Fungsi Satuan Intelijen Pengamanan Kepolisian (IPP) tugas operasionalnya dibagi atas tiga fase, sebagai berikut:
 - a. Sebelum terjadi kasus (gangguan kamtibmas) melaksanakan deteksi awal dan identifikasi ancaman/kerawanan kamtibmas, melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), observasion dan description (pengamatan dan penggambaran), serta menyusun intelijen dasar sebagai bahan informasi dan dilaporkan kepada pimpinan.
 - b. Saat terjadi kasus (gangguan kamtibmas) ke TKP dan melaksanakan pengamanan tertutup, melakukan penyelidikan untuk mengetahui anatomi dan modus operandinya, monitoring kisan suara di sekitar TKP, dan menciptakan kondisi yang diinginkan agar menguntungkan fungsi satuan lainnya.
 - c. Setelah terjadi kasus (gangguan kamtibmas), melakukan penajaman lidik dan pendalaman tentang ciri-ciri khusus, biodata, hobby, kemampuan atau kelemahan, dan kebiasaan tertentu dari pelaku, mengungkap anatomi dan modus operandi kasus, serta mengungkap motivasi dan latar belakang terjadinya kasus.
 - d. Fungsi Satuan Reserse, tugas operasionalnya terdiri atas dua bentuk sebagai berikut :
 - 1) Melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP) ; Mendatangi dan mengolah TKP dan mengamankan status quo, mencari barang bukti, mencari saksi-saksi dan tersangka yang melarikan diri (identitas, ciri-ciri khusus, biodata, dan kebiasaan tertentu), Tugas penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan apakah kasus tersebut tergolong tindak pidana agar dapat dilakukan penyidikan.
 - 2) Melakukan Penyidikan (Pasal 1 butir 2 KUHAP) : melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat (Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 KUHAP). Setiap tindakan penyidikan tersebut dibuatkan berita acara, sebagai tindakan administrasi penyidikan.

Demikian peranan fungsi operasional dalam menanggulangi kejahatan di Polres Buton, termasuk penanganan preventif dan refresif Curanmor. Berkaitan dengan fungsi refresif dalam melakukan penyidikan, Soebroto Brotodiredjo (Sitompul dan Edward Syahperenong, 2006 : 65), menyatakan, sebagai berikut :Penyidikan bukan merupakan suatu tindakan, melainkan beberapa tindakan yang terangkai dan yang mempunyai hubungan satu sama lain, dan beberapa tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kab. Buton.khususnya di Polres Buton. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Polres Buton Tentang Jumlah pencurian Ranmor yang Terjadi di Kab. Buton dari Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

Mengayomi, melayani, dan mendisiplinkan masyarakat, bukan suatu tugas yang mudah bagi setiap orang. Kerja polisi akan semakin sulit dan berat apabila menghadapi pola kejahatan yang rumit dan misterius, seperti pada Curanmor. Menjadi masalah ketika masyarakat menuntut polisi untuk selalu siap melayaninya, sementara pada sisi lain kejahatan juga terus meningkat yang harus ditangani. Untuk memenuhi harapan masyarakat, tentu saja polisi harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam tugas pelayanan, perlindungan, pembinaan, maupun dalam menumpas kejahatan atau menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Eksistensi polisi menghadapi globalisasi dunia, menuntutnya agar tetap melayani masyarakatnya dengan baik dan senantiasa waspada terhadap penyakit-penyakit masyarakat akibat pengaruh modernisasi. Pada kondisi inilah, polisi harus membuktikan fungsi dan peranannya untuk memenuhi harapan - harapan masyarakat. Mungkin itu sebabnya sehingga profesional polisi selalu dituntut oleh masyarakat, tetapi warga masyarakat juga hendaknya membantu polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 1. Data pencurian Ranmor yang Terjadi di Kab. Buton dari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015

No	Tahun	Lapor		Selesai		Tersangka Dihukum (Orang)	Sisa	
		F	%	F	%		F	%
1	2011	12	17,39%	4	14,54%	4	8	21,05%
2	2012	15	16,8%	7	12,7%	7	8	21,05%
3	2013	20	22,47%	15	27,27%	13	5	13,15%
4	2014	19	21,34%	12	21,8%	12	7	18,42%
5	2015	23	25,8%	13	23,63%	13	10	26,31%
Jumlah		89	100%	55	100%	53	38	100%

Sumber data : Polres Buton, Desember Tahun 2015

Melihat tabel I tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kasus Curanmor yang terjadi di Kab. Buton dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 frekuensinya naik turun dimana tahun 2011 sebanyak 12 kasus (17,39%), tahun 2012 meningkat menjadi 15 kasus (16,8%), tahun 2013 meningkat menjadi 20 kasus (22,47%), dan tahun 2014 menurun menjadi 19 kasus (21,34%), serta sampai dengan bulan Desember 2015 kasus pencurian Ranmor yang terjadi di Kab. Buton sebanyak 23 kasus (25,8%).

Tingkat pengungkapan atau penyelesaian kasus pencurian Ranmor di Polres Buton masih sangat rendah, pada Tahun 2011 hanya dapat diselesaikan 4 kasus atau (14,54%), tahun 2012 sebanyak 7 kasus atau (12,7%) tahun 2013 sebanyak 15 kasus atau (27,27%), tahun 2014 sebanyak 12 kasus (21,8%) serta tahun 2015 sebanyak 13 kasus atau (23,63%).

Dengan demikian terjadi banyak penunggakan penyelesaian kasus pencurian Ranmor di Kab. Buton yaitu pada Tahun 2011 sebanyak 8 kasus atau (21,05%), Tahun 2012 sebanyak 8 kasus atau (21,05%), Tahun 2013 sebanyak 5 kasus atau (13,15%), Tahun 2014 sebanyak 7 kasus atau (18,42%) serta Tahun 2015 sebanyak 10 kasus atau (26,31%), dari keseluruhan kasus pencurian Ranmor yang terjadi setiap tahunnya.

Terjadinya penunggakan penyelesaian kasus curanmor menurut Kasat Reskrim Polres Buton Bapak Iptu Allan Budi Kusuma K (wawancara tanggal 15 Desember 2015), antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tersangka melarikan diri atau belum berhasil ditangkap, serta kurangnya bukti - bukti atau jejak yang ditinggalkan oleh tersangka karena tempat kejadian perkara sudah rusak.
- b. Tidak ada atau kurangnya saksi-saksi dan kurangnya informasi dari sebagian besar warga masyarakat, termasuk keengganan untuk menjadi saksi.
- c. Jaringan pencurian yang rapi, sehingga penyidikannya dimulai dari ujung, yaitu dicari dahulu Ranmor hasil curian pada penadah atau warga masyarakat yang membelinya, kemudian menelusuri pelakunya.
- d. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak korban serta hasil curian umumnya dipasarkan ke daerah kabupaten lain atau di luar wilayah hukum Polres Buton.

Untuk penelitian lebih lanjut penulis akan mengemukakan data kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya kasus kejahatan pencurian sepeda motor berdasarkan usia pelaku pencurian di kab. Buton yaitu:

Tabel 2. Usia Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Kab. Buton Tahun 2011-2015

No.	Usia Pelaku	Frekuensi	Persentase (%)
1.	8-14	6	11,32%
2.	15-20	17	32,0%
3.	21-30	19	35,8 %
4.	31-40	11	20,7 %
5.	>41	7	13,20 %
Jumlah		53	100%

Sumber data : Polres Buton, desember 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan pencurian kendaraan bermotor di Kab. Buton adalah pelaku yang berumur antara 15-30 tahun, mencapai 55,15 %. Hal ini disebabkan karena pada umur - umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor. Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing.

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk

melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor tanpa disertai dengan niat untuk menjual motor tersebut. Berkaitan dengan itu, maka untuk mengetahui jumlah kasus Curanmor yang diungkap (dilimpahkan ke Penuntut umum) dan jenis pasal-pasal KUH-Pidana yang diterapkan oleh Polres Buton terhadap para tersangka pencurian Ranmor. di Kab. Buton yaitu:

Tabel 3. Data Pasal - Pasal KUH Pidana yang diterapkan pada Tersangka Curanmor dari tahun 2011 sampai dengan Desember 2015

No.	Pasal KUHP	Tersangka (orang) pertahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	362	1	25%	2	28,5%	3	23%	4	33.3%	3	23%
2	363	2	50%	4	57,1%	7	53,8%	5	41.6%	5	38,4%
3	480	-	-	-	-	1	7,6%	-	-	2	15,3%
4	55	1	25%	1	14,2%	2	15,3%	2	16,6%	3	23%
Jumlah		4	100%	7	100%	13	100%	12	100%	13	100%

Sumber data : Polres Buton, Desember 2015

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 pasal 363 KUH-Pidana yang paling banyak diterapkan dalam kasus Curanmor yaitu sebanyak 50% (2 orang tersangka), disusul pasal 362 KUH-Pidana sebanyak 25% (1 orang tersangka) kemudian pasal 55 KUH-Pidana sebanyak 25% (1 orang tersangka) sedangkan pasal 480 tidak ada tersangka.

Pada tahun 2012, juga Pasal 363 KUH-Pidana yang paling banyak diterapkan dalam Curanmor sebanyak 53,1% (4 orang tersangka). Selanjutnya Pasal 362 KUH-Pidana sebanyak 28,5% (2 orang tersangka), dan Pasal 55 KUH-Pidana sebanyak 14,2% (1 orang tersangka), sedangkan Pasal 480 KUH-Pidana pada tahun 2012 tersangka tidak ada.

Pada tahun 2013 dalam tabel 2 terlihat Pasal KUHPidana yang terbanyak diterapkan adalah pasal 363 sebanyak 53,8% (7 orang tersangka), Pasal 362 sebanyak 23 % (3 orang tersangka) , serta Pasal 55 sebanyak 15,3% (2 orang tersangka). Disusul kemudian Pasal 480 sebanyak 7,6% (1 orang tersangka).

Pada tahun 2014 yang terbanyak diterapkan adalah pasal 363 KUHPidana sebanyak 41,6% (5 orang tersangka) kemudian Pasal 362 sebanyak 33,3% (4 orang tersangka), Pasal 55 sebanyak 16,6% (2 orang tersangka), dan Pasal 480 pada tahun 2014 tidak ada tersangkanya. selanjutnya sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 sebanyak 13 kasus yang terbanyak diterapkan adalah Pasal

363 KUHPidana sebanyak 38,4% (5 orang tersangka), menyusul Pasal 362 sebanyak 23% (5 orang tersangka), selanjutnya Pasal 55 sebanyak 23% (3 orang tersangka dan Pasal 480 KUHPidana sebanyak 15,3% (2 orang tersangka).

Untuk lokasi atau tempat kejadian pencurian Ranmor dalam wilayah Polres Buton Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Lokasi Kejadian atau tempat Kejadian Perkara pencurian Ranmor Tahun 2011 – 2015

No.	Lokasi Kejadian	F	%	Keterangan
1	Pekarangan	15	16,8%	Rumah / Kantor
2	Tempat parkir	19	21,34%	Pusat perbelanjaan dan pusat keramaian
3	Pinggir jalan umum	21	23,59%	Diparkir bukan ditempat parkir
4	Kampus/sekolah	14	15,7%	Negeri dan Swasta
5	Garasi rumah	9	10,11%	Diparkir pada Garasi rumah
6	Pelabuhan	11	12,35%	Diparkir diTempat parkir
Jumlah		89	100%	

Sumber data : Polres Buton, Desember Tahun 2015

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa peranan para pemilik kendaraan bermotor dituntut agar senantiasa mengamankan sendiri kendaraannya, sebab tidak mungkin polisi mampu mengawasi semua kendaraan bermotor yang terparkir, atau memarkirnya pada tempat parkir yang dijaga oleh tukang parkir.Selanjutnya, untuk waktu atau jam kejadian pencurian Ranmor, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Data waktu/Jam Kejadian dalam 1 X 24 Jam Tahun 2011 – 2015

No.	Jam / waktu kejadian	F	%	Keterangan
1	06.00 – 11.00	13	14,60%	Siang hari
2	11.15 – 15.00	16	17,9%	
3	15.15 – 18.00	10	11,23%	
4	18.15 – 23.00	12	13,48%	Malam hari
5	23.15 – 03.00	18	20,22%	
6	03.15 – 06.00	20	22,47%	
Jumlah		89	100%	

Sumber data : Polres Buton, Desember Tahun 2015

Data jam atau kejadian pada Tabel 4 di atas menunjukkan, bahwa intensitas kejadian pada siang hari antara jam 11.15 Wita sampai jam 15.00 Wita. Pada malam hari antara jam 16.15 sampai jam 23.00 Wita. Pada jam-jam inilah kerawanan pencurian Ranmor yang perlu diwaspadai, dan menurut hasil wawancara dengan Kasat Reksrim Polres Buton (tanggal 20 Desember 2015) dan para Kepala Satuan Fungsi Operasional. Pada jam-jam tersebut patroli dan pengawasan pada tempat-tempat yang rawan pencurian Ranmor ditingkatkan. Namun, tetap saja terjadi yang kemungkinan setelah petugas berlalu, barulah pelaku melakukan aksinya.

Pada jam-jam rawan seperti dalam tabel 4 di atas, peranan Polri (Polres Buton) belum sepenuhnya terlihat, karena pada jam-jam tersebut ternyata Curanmor banyak terjadi. Meskipun upaya preventif (patroli dan pengawasan) dilaksanakan pada jam-jam rawan sesuai hasil wawancara penulis di atas, tetapi upaya preventif itu masih belum menunjukkan peranan yang maksimal untuk mencegah terjadinya. Curanmor.

B. Faktor Penyebab Terjadinya pencurian Ranmor di Kab. Buton

Berdasarkan hasil investigasi atau wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Buton, Bapak Iptu Allan Budi Kusuma. K (wawancara 15 Desember 2015) ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 5. Faktor Penyebab pencurian Ranmor di Kab. Buton Tahun 2011 – 2015

No.	Faktor Penyebab	Kasus Curanmor		Keterangan
		F	%	
1	1	11	12,7 %	
2	2	15	15,8 %	
3	3	7	7,9 %	
4	4	9	8,8 %	
5	5	11	12,7 %	
6	6	12	13,6 %	
7	7	11	12,7 %	
8	8	13	15,4 %	
Jumlah		89	100 %	

Sumber data : Polres Buton, Desember 2015

Faktor penyebab terjadinya pencurian Ranmor di Kab. Buton adalah :

1. Alat untuk melakukan pencurian mudah dicari, seperti membuat kunci palsu, obeng, kawat dan perlengkapan lainnya.
2. Hasilnya cukup menguntungkan dan mudah memasarkannya melalui jaringan/penadah, serta mudah mengubah identitas Ranmor hasil curian.
3. Kemungkinan tertangkap relatif kecil, karena kurangnya bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Adapun data residivis (pengulangan) Curanmor yang ditangani Polres Buton dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Data Residivis Curanmor di Kab. Buton Tahun 2011 – 2015

No.	Tahun	Tersangka	F	%	Keterangan
1	2011	6	2	3,7 %	
2	2012	17	5	9,4 %	
3	2013	19	5	9,4 %	
4	2014	11	2	3,7 %	
5	2015	7	1	1,8 %	
Jumlah		53	15	28 %	

Sumber data : Polres Buton Desember Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan, bahwa selama tahun 2011 sampai desember Tahun 2015, jumlah tersangka pencurian kendaraan bermotor yang ditangani Polres Buton sebanyak 53 orang dan tersangka yang mengulangi perbuatannya sebanyak 15 orang (28%). Daftar nama-nama tersangka pencurian kendaraan bermotor yang tercatat dalam laporan tahunan (2011 – 2015) yang melakukan pengulangan Curanmor (residivis) tersebut, tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menyimak faktor penyebab dan banyaknya (24,8%) tersangka pencurian Ranmor yang mengulangi perbuatannya, sebenarnya sudah diketahui secara umum. Akan tetapi untuk lebih memudahkan penanggulangannya penulis perlu mengangkatnya kembali, agar teknik pencegahan dan penanggulangannya bagi polisi dan aparat pelaksana hukum lainnya, lebih berhati-hati dan juga transparan. Dengan begitu, faktor - faktor penyebab ini dapat sedini mungkin dieliminir, agar tidak berkembang lebih jauh yang tentunya dapat meresahkan warga masyarakat.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Pencurian Ranmor di Kabupaten Buton.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan pencurian dan kejahatan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk penjagaan, patroli baik dengan kendaraan bermotor maupun jalan kaki dengan sasaran tempat-tempat yang dianggap rawan sering terjadi pencurian Ranmor, pengamanan, pengawalan dan sebagainya.

Memahami betapa pentingnya upaya-upaya preventif, menurut hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Buton (tanggal 15 Desember 2015), bahwa: Pencurian Ranmor tampak merupakan rangkaian kegiatan yang terorganisir, terdiri atas empat komponen, yaitu pelaku, penadah, pemalsu identitas Ranmor, dan pemalsu surat - surat Ranmor.

2. Upaya Refresif

Kasus – kasus Curanmor yang terjadi di Kab. Buton, tampaknya setiap tahun mengalami peningkatan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Buton Allan Budi Kusuma K (wawancara pada tanggal 15 Desember 2015 dan pada tanggal 20 Desember 2015). dan empat satuan fungsi operasional yang pada umumnya mengatakan, sebagai berikut :

- a. Penduduk Kabupaten Buton yang mayoritas suku Wolio memang terkenal bertempamen agak keras, tetapi dalam hal Curanmor warga masyarakat kurang memberikan partisipasinya, baik

dalam memberikan informasi maupun dalam menjaga lingkungan dan mengamankan sendiri kendaraannya.

- b. Adanya peran dari korban berupa keteledoran/kelalaian dalam mengamankan kendaraannya, sehingga para pencuri begitu mudah mengambil Ranmor yang diparkir tanpa pengamanan yang cukup.
- c. Jaringan Curanmor cukup rapi dalam melakukan aksinya. Pengungkapannya, umumnya bermula dari penadah kemudian ditelusuri sampai menemukan pencurinya/tersangka.
- d. Setelah tersangka diproses di pengadilan, justru dijatuhi hukuman yang sangat ringan. sehingga tidak membuatnya jera (wawancara dengan Rusdin recidivis curanmor). Hal ini dibuktikan setelah bebas dari penjara, mereka tertangkap lagi karena mengulangi perbuatannya melakukan Curanmor (residivis), yang jumlahnya selama 5 (lima) tahun terakhir ini lebih dari 15 orang dan tetap dalam pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sehingga upaya represif memang perlu diintensifkan. Upaya represif dimaksud, adalah kegiatan berupa penindakan baik dalam bentuk pengungkapan kasus dan melimpahkan para tersangkanya ke Penuntut Umum, razia (operasi khusus Curanmor) maupun yang berbentuk penyidikan. Tugas represif yang dilakukan oleh Polres Buton terhadap setiap Curanmor dilakukan dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk kejahatan yang menjadi sasaran dalam suatu operasi khusus menurut Surat Keputusan Kapolri di atas, dijabarkan oleh Polres Buton dalam bentuk operasi khusus Curanmor yang dilaksanakan setiap tiga bulan.

Adapun kegiatan operasi khusus pencurian Ranmor yang sifatnya represif (laporan tahunan 2015), adalah :

- 1) Setelah korban melaporkan Ranmornya hilang/dicuri orang, piket Samapta segera mendistribusikannya kepada team Anti Curi Ranmor (ACR) dari Reserse yang ada di lapangan, Polsek-polsek dalam jajaran Polres Buton :
 - a. Jenis, merk, dan warna Ranmor.
 - b. Nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin Ranmor
 - c. Ciri-ciri khusus Ranmor, seperti knalpot, stiker yang tertempel di Ranmor, cat Ranmor, dan sebagainya.
- 2) Team ACR Satuan Reserse dan Polsek (lokasi terjadinya Curanmor), segera mendatangi TKP untuk mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) :
 - a. Apakah benar terjadi pencurian Ranmor.
 - b. Mencatat keterangan awal saksi-saksi yang ditemukan di TKP.
 - c. Mencatat identitas dan ciri-ciri tersangka (nama, warna baju yang dikenakan, dan potongan tubuh (perawakan).

Bentuk - bentuk lain dari upaya represif yang dilakukan oleh Polres Buton, selain operasi khusus yang dilaksanakan rutin sebagai berikut :

- a. Melakukan penyelidikan untuk menemukan saksi-saksi dan tersangka, serta Ranmor hasil curian.
- b. Melakukan penyelidikan, yaitu menangkap, menahan, dan melimpahkan berkas perkara, tersangka, dan barang buktinya ke penuntut umum.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polres Buton, instansi terkait, dan pihak bantuan keamanan atau bantuan komunikasi Kamtibmas yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kab. Buton adalah : Alat untuk melakukan pencurian mudah dicari, hasilnya cukup menguntungkan dan mudah memasarkannya, kemungkinan tertangkap relatif kecil, tidak adanya pembebanan tanggung jawab kepada tukang parkir, sehingga ia lebih cenderung kurang hati - hati mengawasi kendaraan yang parkir. masih lemahnya sistem pengamanan, karena kelalaian korban mengamankan kendaraannya, masih rendahnya partisipasi warga masyarakat untuk membantu polisi dalam pencegahan dan pengungkapannya, rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (pembuat) sehingga tidak membuat mereka jera.
2. Upaya - upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri dari upaya preventif yaitu dengan cara : Memberikan penerangan, bimbingan dan penyuluhan serta ceramah - ceramah kepada warga masyarakat, pelajar dan mahasiswa, tokoh - tokoh masyarakat, di tempat-tempat keramaian atau pusat - pusat perbelanjaan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku yang tertangkap termasuk korban memberikan pemahaman atas tanggung jawabnya Sedangkan upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau kegiatan berupa penindakan baik dalam bentuk pengungkapan kasus dan melimpahkan para tersangkanya ke Penuntut Umum, razia (operasi khusus Curanmor) maupun yang berbentuk penyidikan.

B. Saran

1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum perlu mengaktifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya - upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban.
2. Setiap orang, siapapun itu hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk memarkir ataupun menyimpan kendaraan roda dua baik itu di rumah maupun di tempat umum. berada di setiap kelurahan hendaknya lebih diefektifkan perannya didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, *Kencana Prenada Media Group, Jakarta.*
- Andi Hamzah, 2006, Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesehatan dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta
- , 2008, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Tehnik dan Sarana Hukum.* Bina Aksara, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2001, *Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anton Tabah, 2006, *Polisi, Budaya, dan Politik.* CV. Sahabat, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan,* Akademika Pressindo, Jakarta
- Bambang Purnomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2007, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum,* Bina Aksara Jakarta.
- Karyadi, M, 2009, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara,* Politeia, Bogor.

- Lamintang. P.A.F, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang.
- Moeljotno, 2005, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Politia, Jakarta
- Nana Sudjana, 2008, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2007, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sahetapy J.E. 2003, *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Hukum Disipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2003, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sianturi. S.R, 2003, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, AHM-PTHM, Jakarta.
- Sughandi R, 2004, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2001, *Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 2008, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang - Undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan